



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI
DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, salah satu arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu peningkatan kinerja di bidang pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa salah satu upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan pengelolaan sampah plastik secara komprehensif dan terpadu dari sumbernya melalui pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang;
3. Camat se-Kabupaten Magelang;
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Magelang;
5. Pengelola Pusat Perbelanjaan Modern;
6. Pengelola Pasar Rakyat;
7. Pengelola Toko Swalayan; dan
8. Pengelola Toko.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik dengan menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai melalui pemanfaatan tas belanja yang bisa dipakai ulang atau wadah belanja yang lebih ramah lingkungan.
- KEDUA : Selain melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, agar:
- a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai secara mandiri;
 - c. mendorong penggunaan tas belanja yang bisa dipakai ulang atau wadah belanja yang lebih ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
 - e. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.
- KETIGA : Selain melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Camat dan Kepala Desa/Lurah agar:
- a. mensosialisasikan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
 - b. mengajak masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai secara mandiri; dan

- c. mengajak masyarakat untuk menggunakan tas belanja yang bisa dipakai ulang atau wadah belanja yang lebih ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai.

- KEEMPAT : Selain melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Pengelola Pusat Perbelanjaan Modern, Pengelola Pasar Rakyat, Pengelola Toko Swalayan dan Pengelola Toko agar:
- a. tidak menyediakan atau memberikan kantong plastik sekali pakai kepada pembeli;
 - b. menggunakan tas kertas atau kardus sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai atau; dan
 - c. menyediakan tas berbayar yang bisa dipakai ulang.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003